



P U T U S A N

No: 66 / Pid.B/2012/PN. MDL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ARSYAD PULUNGAN;
Tempat Lahir : Sinonoan;
Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun/11 September 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina;
Agama : islam;
Pekerjaan : SMP;

Terdakwa telah ditahan oleh ;

- 1 Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/01/I/2012/ Reskrim sejak tanggal 06 Januari 2012 s/d tanggal 25 Januari 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum: berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-02/N.2.28.3/Epp.1/01/2012 sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d tanggal 05 Maret 2012 ;
- 3 Penuntut umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-22/N.2.28.3/Epp.2/03/2012 sejak tanggal 01 Maret 2012 s/d tanggal 20 Maret 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 16 Maret 2012 s/d tanggal 14 April 2012;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 15 April 2012 s/d tanggal 13 Juni 2012;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 16 Maret 2012 Nomor : 66/Pid.B/2012/PN-Mdl, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 16 Maret 2012 Nomor:66 /Pid.B /2012/PN-Mdl tentang penentuan hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tertanggal 15 Maret 2012 Nomor: B-45/N.2.28.3/Epp.2/03/2012 tentang Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa berikut surat dakwaan ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa serta meneliti barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan tertanggal 09 Mei 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa ARSYAD PULUNGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARSYAD PULUNGAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit HP warna putih merk Nokia type 2700 klasik
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa membiayai kedua orangtuanya ;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan;

Primair;



Bahwa dia terdakwa ARSYAD PULUNGAN pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012 sekira Pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Desa Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina tepatnya di warung milik saksi Miswar Nasution atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Johan Rambe, saksi Wahyu Pranata dan Erwinsyah Siregar (anggota kepolisian Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis togel di Desa Pintu Padang Jae Kec. Siabu Kab. Madina tepatnya di warung milik saksi Miswar Nasution. Kemudian secara bersama-sama para saksi anggota Kepolisian masuk ke dalam warung tersebut, dimana posisi terdakwa sedang tidur-tiduran didalam warung tersebut, setelah itu salah satu saksi anggota Kepolisian berkata "lihat dulu hp mu", kemudian terdakwa memberikan hp Nokia type 2700 miliknya, lalu secara bersama-sama saksi anggota Kepolisian melihat ada sebanyak 2 (dua) kotak masuk (sms masuk) di handphone terdakwa yang bertuliskan angka-angka ataupun nomor-nomor tebakkan judi togel dan ada sebanyak 7 (tujuh) berita terkirim (sms terkirim) di handphone milik terdakwa yang juga bertuliskan angka-angka ataupun nomor-nomor tebakkan judi togel, kemudian saksi kepolisian tersebut menanyakan kepada terdakwa maksud angka-angka yang ada di handphonenya tersebut, saat itu terdakwa mengakui bahwa angka-angka tersebut adalah nomor tebakkan judi togel, dimana terdakwa bekerja sebagai tukang tulis togel. Bahwa permainan judi jenis togel dilakukan dengan cara pemasang/penebak mendatangi terdakwa untuk memasang angka-angka lalu terdakwa mengetik angka-angka yang dipesan oleh pemasang di handphone miliknya dan terdakwa memberi kode tertentu, kemudian pemasang memesan nomor togel dari mulai 2 angka sampai 4 angka dimana setiap angka yang dipasang dibayar paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak terbatas, selanjutnya nomor yang dibelinya tersebut terdakwa tulis dikertas folio, untuk 2 angka yang kena oleh pemasang yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh kelipatan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 angka yang kena oleh pemasang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka memperoleh kelipatan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (tiga) angka yang kena oleh pemasang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka memperoleh kelipatan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengirim tebakkan angka-angka nomor togel para pemesan tersebut melalui handphone miliknya kepada nomor handphone Herman Nasution Als. Dumpang (daftar pencaharian orang).Terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebagai mata pencaharian dari Herman Nasution Als. Dumpang sebesar Rp. 20% dari omset penjualan tebakkan angka togel setiap putaran togel. Bahwa permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel ini;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar;

Bahwa dia terdakwa ARSYAD PULUNGAN pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012 sekira Pukul 14.30 Wib atau Bahwa dia terdakwa ARSYAD PULUNGAN pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012 sekira Pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Desa Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik saksi Miswar Nasution atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Johan Rambe, saksi Wahyu Pranata dan Erwinsyah Siregar (anggota kepolisian Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis togel di Desa Pintu Padang Jae Kec. Siabu Kab. Madina tepatnya di warung milik saksi Miswar Nasution. Kemudian secara bersama-sama para saksi anggota Kepolisian masuk ke dalam warung tersebut, dimana posisi terdakwa sedang tidur-tiduran didalam warung tersebut, setelah itu salah satu saksi anggota Kepolisian berkata "lihat dulu hp mu", kemudian terdakwa memberikan hp Nokia type 2700 miliknya, lalu secara bersama-sama saksi anggota Kepolisian melihat ada sebanyak 2 (dua) kotak masuk (sms masuk) di handphone terdakwa yang bertuliskan angka-angka ataupun nomor-nomor tebakkan judi togel dan ada sebanyak 7 (tujuh) berita terkirim (sms terkirim) di handphone milik terdakwa yang juga bertuliskan angka-angka ataupun nomor-nomor tebakkan judi togel, kemudian saksi kepolisian tersebut menanyakan kepada terdakwa maksud angka-angka yang ada di handphonenya tersebut, saat itu terdakwa mengakui bahwa angka-angka tersebut adalah nomor tebakkan judi togel, dimana terdakwa bekerja sebagai tukang tulis togel. Bahwa permainan judi jenis togel dilakukan dengan cara pemasang/penebak mendatangi terdakwa untuk memasang angka-angka lalu terdakwa mengetik angka-angka yang dipesan oleh pemasang di handphone miliknya dan terdakwa memberi kode tertentu, kemudian pemasang memesan nomor togel dari mulai 2 angka sampai 4 angka dimana setiap angka yang dipasang dibayar paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak terbatas, selanjutnya nomor yang dibelinya tersebut terdakwa tulis dikertas folio, untuk 2 angka yang kena oleh pemasang yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh kelipatan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 angka yang kena oleh pemasang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka memperoleh kelipatan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (tiga) angka yang kena oleh pemasang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka memperoleh kelipatan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengirim tebakkan angka-angka nomor togel para pemesan tersebut melalui handphone miliknya kepada nomor handphone Herman Nasution Als. Dumpang (daftar pencaharian orang).Terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebagai mata pencaharian dari Herman Nasution Als. Dumpang sebesar Rp. 20% dari omset penjualan tebakkan angka togel setiap putaran togel. Bahwa permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel ini;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Saksi I : WAHYU PRANATA :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2012 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di Desa Pintu Padang Jae Kec. Siabu Kab. Madina saksi bersama Johan Rambe dan Erwinsyah Siregar telah menangkap terdakwa karena telah mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Johan Rambe dan Erwinsyah Siregar datang ke warung milik terdakwa dan melihat terdakwa sedang golek-golek (tidur-tiduran) di teras warung lalu saksi meminta terdakwa untuk mengeluarkan handphone miliknya dan saksi bersama Wahyu Pranata dan Erwinsyah Siregar melihat di kotak masuk dan di berita terkirim terdapat sms yang bertuliskan angka-angka /nomor-nomor kemudian saksi menanyakan maksud angka-angka tersebut dan terdakwa mengakui bahwa angka-angka para pemasang togel;
- Bahwa setahu saksi cara permainan judi togel tersebut adalah pemasang memberikan angka tebakkan yang akan dipasang mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka kepada penulis togel beserta uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- sampai tidak terbatas dan apabila ada angka tebakkan yang keluar sebagai pemenang untuk 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)maka terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp.70.000,- , untuk 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- sedangkan untuk 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka akan memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa saksi melihat di kotak masuk terdapat kiriman sms dari inisial PLN berupa angka 70 x 2, 75 x2, 470 x 1, 475 x 1 , 83 x 2, 74 x2, 85 x2, 76 x2, 45 x2, 76 x2, 483 x1, 474 x1, 476 x1 dan 345 x1 sedangkan di berita terkirim terdapat kiriman sms dengan nomor tujuan inisial laut dengan nomor 34, 43, 37, 73, 45, 57, 75, 64, 46, 67, 76 x 3 /bkt, 1628, 628, 82,12, 22 x1 , 28 x10, 26 x2 /kcg, 603, 30, 00, 96, 600 x1 /cung, 73,37 x1/ipul, 14, 41,18, 81, 94, 49, 98, 89, 19, 91 x1 /Tl , 65, 68, 35, 16 x3 /r.r , 87,89, 82,85,27,28,29, 26,25, 21, 23, 32, 20, 78, 81, 80, 83, 487, 489, 485, 84, 86, 20, 24, 486 x1 /Tp;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengadakan permainan judi togel di warung-warung milik masyarakat di Desa Pintu Padang Jae Kec. Siabu Kab. Madina sehingga dapat diketahui oleh orang banyak ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengirimkan angka-angka /nomor-nomor yang dipasang para pemasang dan uang taruhannya kepada Herman Nasution Als. Dumpang di Desa Aek Mual Kec. Siabu Kab. Madina;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai penjual togel dengan mendapat imbalan berupa uang sebahagian persen dari hasil penjualan togel tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam type 2700 klasik dan uang sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain di dengar keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut telah dibacakan pula keterangan saksi JOHAN RAMBE, ERWINSYAH SIREGAR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIZWAR NASUTION tersebut dalam berita acara pendahuluan dari Penyidik, oleh karena saksi yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut maka keterangannya sebagai berikut

Saksi II: JOHAN RAMBE :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2012 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di Desa Pintu Padang Jae Kec. Siabu Kab. Madina saksi bersama Wahyu Pranata dan Erwinsyah Siregar telah menangkap terdakwa karena telah mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Wahyu Pranata dan Erwinsyah Siregar datang ke warung milik terdakwa dan melihat terdakwa sedang golek-golek (tidur-tiduran) di teras warung lalu saksi meminta terdakwa untuk mengeluarkan handphone miliknya dan saksi bersama Wahyu Pranata dan Erwinsyah Siregar melihat di kotak masuk dan di berita terkirim terdapat sms yang bertuliskan angka-angka /nomor-nomor kemudian saksi menanyakan maksud angka-angka tersebut dan terdakwa mengakui bahwa angka-angka para pemasang togel;
- Bahwa setahu saksi cara permainan judi togel tersebut adalah pemasang memberikan angka tebakan yang akan dipasang mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka kepada penulis togel beserta uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- sampai tidak terbatas dan apabila ada angka tebakan yang keluar sebagai pemenang untuk 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 70.000,-, untuk 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- sedangkan untuk 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka akan memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa saksi melihat di kotak masuk terdapat kiriman sms dari inisial PLN berupa angka 70 x 2, 75 x2, 470 x 1, 475 x 1, 83 x 2, 74 x2, 85 x2, 76 x2, 45 x2, 76 x2, 483 x1, 474 x1, 476 x1 dan 345 x1 sedangkan di berita terkirim terdapat kiriman sms dengan nomor tujuan inisial laut dengan nomor 34, 43, 37, 73, 45, 57, 75, 64, 46, 67, 76 x 3 /bkt, 1628, 628, 82,12, 22 x1, 28 x10, 26 x2 /kcg, 603, 30, 00, 96, 600 x1 /cung, 73, 37 x1/ipul, 14, 41,18, 81, 94, 49, 98, 89, 19, 91 x1 /T1, 65, 68, 35, 16 x3 /r.r, 87,89, 82,85,27,28,29, 26,25, 21, 23, 32, 20, 78, 81, 80, 83, 487, 489, 485, 84, 86, 20, 24, 486 x1 /Tp;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengadakan permainan judi togel di warung-warung milik masyarakat di Desa Pintu Padang Jae Kec. Siabu Kab. Madina sehingga dapat diketahui oleh orang banyak ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengirimkan angka-angka /nomor-nomor yang dipasang para pemasang dan uang taruhannya kepada Herman Nasution Als. Dumpang di Desa Aek Mual Kec. Siabu Kab. Madina;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai penjual togel dengan mendapat imbalan berupa uang sebahagian persen dari hasil penjualan togel tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam type 2700 klasik dan uang sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Saksi III: ERWINSYAH SIREGAR;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2012 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di Desa Pintu Padang Jae Kec. Siabu Kab. Madina saksi bersama Johan Rambe dan Wahyu Pranata telah menangkap terdakwa karena telah mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Johan Rambe dan Wahyu Pranata datang ke warung milik terdakwa dan melihat terdakwa sedang golek-golek (tidur-tiduran) di teras warung lalu saksi meminta terdakwa untuk mengeluarkan handphone miliknya dan saksi bersama Wahyu Pranata dan Erwinsyah Siregar melihat di kotak masuk dan di berita terkirim terdapat sms yang bertuliskan angka-angka /nomor-nomor kemudian saksi menanyakan maksud angka-angka tersebut dan terdakwa mengakui bahwa angka-angka para pemasang togel;
- Bahwa setahu saksi cara permainan judi togel tersebut adalah pemasang memberikan angka tebakkan yang akan dipasang mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka kepada penulis togel beserta uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- sampai tidak terbatas dan apabila ada angka tebakkan yang keluar sebagai pemenang untuk 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)maka terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp.70.000,- , untuk 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- sedangkan untuk 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka akan memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa saksi melihat di kotak masuk terdapat kiriman sms dari inisial PLN berupa angka 70 x 2, 75 x2, 470 x 1, 475 x 1 , 83 x 2, 74 x2, 85 x2, 76 x2, 45 x2, 76 x2, 483 x1, 474 x1, 476 x1 dan 345 x1 sedangkan di berita terkirim terdapat kiriman sms dengan nomor tujuan inisial laut dengan nomor 34, 43, 37, 73, 45, 57, 75, 64, 46, 67, 76 x 3 /bkt, 1628, 628, 82,12, 22 x1 , 28 x10, 26 x2 /kcg, 603, 30, 00, 96, 600 x1 /cung, 73, 37 x1/ipun, 14, 41,18, 81, 94, 49, 98, 89, 19, 91 x1 /T1 , 65, 68, 35, 16 x3 /r.r , 87,89, 82,85,27,28,29, 26,25, 21, 23, 32, 20, 78, 81, 80, 83, 487, 489, 485, 84, 86, 20, 24, 486 x1 /Tp;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengadakan permainan judi togel di warung-warung milik masyarakat di Desa Pintu Padang Jae Kec. Siabu Kab. Madina sehingga dapat diketahui oleh orang banyak ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengirimkan angka-angka /nomor-nomor yang dipasang para pemasang dan uang taruhannya kepada Herman Nasution Als. Dumpang di Desa Aek Mual Kec. Siabu Kab. Madina;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai penjual togel dengan mendapat imbalan berupa uang sebahagian persen dari hasil penjualan togel tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam type 2700 klasik dan uang sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Saksi IV: MIZWAR NASUTION;

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2012 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di Desa Pintu Padang Jae Kec. Siabu Kab. Madina saksi melihat terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil warna silver oleh beberapa orang yang berpakaian preman / sipil lalu salah seorang yang berpakaian preman mendatangi saksi dan menanyakan nama saksi lalu saksi mengatakan “nama saya miswar” ;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian karena menjual togel di warung milik adik saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat terdakwa sedang tidur di lesehan di teras warung lalu saksi pergi menjemput sepeda motor milik saksi ke Desa Huta Baringin Kec. Siabu kemudian saksi kembali ke warung tersebut dan melihat terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa setahu saksi pemilik warung tersebut adalah adik saksi yang menjual berbagai makanan dan minuman yang berada di pinggir jalan ;
- Bahwa setahu saksi adik saksi pernah menyampaikan kepada pengunjung warung agar tidak menjual togel di warung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2012 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di Desa Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina terdakwa yang sedang tidur-tiduran di kedai milik Miswar Nasution lalu datang 6 (enam) orang anggota Polri yang berpakaian preman mendekati terdakwa dan mengatakan “lihat dulu hp mu” lalu terdakwa memberikan handphone tersebut dan orang tersebut mengatakan “keluar isi kantongmu” kemudian terdakwa mengeluarkan uang yang ada dikantong tersebut ;
- Bahwa orang tersebut mengatakan “kau kirim sama siapa” dan terdakwa menjawab “sama si Dumpang” lalu orang tersebut mengatakan “di mana dia” dan terdakwa menjawab “di Aek Mual” kemudian terdakwa bersama beberapa anggota kepolisian berangkat ke Aek Mual tetapi si Dumpang tidak berada di rumah lalu terdakwa bersama 4 orang anggota kepolisian putar ke arah Lumban Dolok dan langsung ke Polres Madina;
- Bahwa Pada saat penangkapan ditemukan angka-angka tebakkan togel dari pemasang yaitu Cacung yaitu 603, 30,00,96,600 x Rp. 1.000,- , Muhammad Pulungan yaitu 70,75,83,74,85,76, dan 45 x Rp. 2.000, 470,475,483,474,485,476 dan 345 x Rp. 1.000,-, Popet yaitu 87,89,82, 85,27,28,29,26,25,21,23,32,20,78,81,80,83, 487,489,485, 86,84, 20,24, 486 x Rp. 1.000,-, Bangun, Rahmat, Leman yaitu 14, 41,18,81,94,49,98,89,19 dan 91 x Rp. 1.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel dengan cara orang-orang datang kepada terdakwa dan membeli nomor yang dibeli kepada terdakwa kemudian terdakwa mengetikkan nomor yang dibelinya tersebut di pesan sms handphone lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor tersebut kepada nomor handphone milik Herman Nasution yaitu 085276034617;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan togel tersebut kepada Herman Nasution setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara Herman Nasution mendatangi terdakwa di salah satu warung kopi di Desa Pintu Jae Kec. Siabu Kab. Madina ;
- Bahwa terdakwa berada di kedai milik Miswar Nasution mulai dari Pukul 11.00 Wib s/d pukul 14.30 Wib ;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan omset setiap putaran togel ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Dumpang di kedai milik Miswar Nasution di Desa Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina lalu saksi meminta kepada Dumpang agar bisa menyetorkan nomor kepadanya ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan togel tersebut untuk tambahan membeli rokok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit HP warna putih merk Nokia type 2700 klasik ;
- Uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Telah disita menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2012 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di Desa Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina terdakwa telah ditangkap oleh 6 (enam) orang anggota Polisi yang berpakaian preman karena ditemukan angka-angka tebak togel dari pemasang di pesan sms handphone yaitu Cacung yaitu 603, 30,00,96,600 x Rp. 1.000,- , Muhammad Pulungan yaitu 70,75,83,74,85,76, dan 45 x Rp. 2.000, 470,475,483,474,485,476 dan 345 x Rp. 1.000,-, Popet yaitu 87,89,82, 85,27,28,29,26,25,21,23,32,20,78,81,80,83, 487,489,485, 86,84, 20,24, 486 x Rp. 1.000,-, Bangun, Rahmat, Leman yaitu 14, 41,18,81,94,49,98,89,19 dan 91 x Rp. 1.000,- ;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel dengan cara orang-orang datang kepada terdakwa dan membeli nomor yang dibeli kepada terdakwa kemudian terdakwa mengetikkan nomor yang dibelinya tersebut di pesan sms handphone lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengirimkan nomor-nomor tersebut kepada nomor handphone milik Herman Nasution yaitu 085276034617;

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan togel tersebut kepada Herman Nasution setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara Herman Nasution mendatangi terdakwa di salah satu warung kopi di Desa Pintu Jae Kec. Siabu Kab. Madina ;
- Bahwa terdakwa berada di kedai milik Miswar Nasution mulai dari Pukul 11.00 Wib s/d pukul 14.30 Wib ;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan omset setiap putaran togel ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Dumpang di kedai milik Miswar Nasution di Desa Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina lalu saksi meminta kepada Dumpang agar bisa menyetorkan nomor kepadanya ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan togel tersebut untuk tambahan membeli rokok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur Tanpa Hak;
- 3 Unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak adanya perjanjian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatanpara terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah orang/pribadi/individu yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, dalam hal ini yang melakukan perbuatan adalah terdakwa **ARSYAD PULUNGAN** yang secara hukum mampu dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan dan oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berhak/berwenang menurut ketentuan undang-undang untuk mengadakan permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa Pada saat penangkapan terdakwa ditemukan angka-angka tebakan togel dari pemasang di pesan sms handphone milik terdakwa yaitu Cacung , Muhammad Pulungan , Popet, Bangun, Rahmat, Leman dan terdakwa mengakui telah mengetikkan nomor-nomor para pemasang togel yang datang kepada terdakwa untuk membeli nomor togel tersebut di pesan sms handphone lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor tersebut kepada nomor handphone milik Herman Nasution Pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2012 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di Desa Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis menilai unsur tidak ada izin dari penguasa yang berwenang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak adanya perjanjian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan di dalam unsur ini menawarkan / memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan untung-



untungan adalah ditujukan kepada seseorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa juga barang bukti di persidangan dimana satu sama lainnya saling bersesuaian dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2012 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di Desa Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina terdakwa yang sedang tidur-tiduran di kedai milik Miswar Nasution lalu datang 6 (enam) orang anggota Polri yang berpakaian preman mendekati terdakwa dan mengatakan “lihat dulu hp mu” lalu terdakwa memberikan handphone tersebut dan orang tersebut mengatakan “keluar isi kantongmu” kemudian terdakwa mengeluarkan uang yang ada dikantong tersebut ;
- Bahwa orang tersebut mengatakan “kau kirim sama siapa” dan terdakwa menjawab “sama si Dumpang” lalu orang tersebut mengatakan “di mana dia” dan terdakwa menjawab “di Aek Mual” kemudian terdakwa bersama beberapa anggota kepolisian berangkat ke Aek Mual tetapi si Dumpang tidak berada di rumah lalu terdakwa bersama 4 orang anggota kepolisian putar ke arah Lumban Dolok dan langsung ke Polres Madina;
- Bahwa Pada saat penangkapan ditemukan angka-angka tebakkan togel dari pemasang yaitu Cacung yaitu 603, 30,00,96,600 x Rp. 1.000,- , Muhammad Pulungan yaitu 70,75,83,74,85,76, dan 45 x Rp. 2.000, 470,475,483,474,485,476 dan 345 x Rp. 1.000,-, Popet yaitu 87,89,82, 85,27,28,29,26,25,21,23,32,20,78,81,80,83, 487,489,485, 86,84, 20,24, 486 x Rp. 1.000,-, Bangun, Rahmat, Leman yaitu 14, 41,18,81,94,49,98,89,19 dan 91 x Rp. 1.000,- ;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel dengan cara orang-orang datang kepada terdakwa dan membeli nomor yang dibeli kepada terdakwa kemudian terdakwa mengetikkan nomor yang dibelinya tersebut di pesan sms handphone lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor tersebut kepada nomor handphone milik Herman Nasution yaitu 085276034617;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan togel tersebut kepada Herman Nasution setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara Herman Nasution mendatangi terdakwa di salah satu warung kopi di Desa Pintu Jae Kec. Siabu Kab. Madina ;
- Bahwa terdakwa berada di kedai milik Miswar Nasution mulai dari Pukul 11.00 Wib s/d pukul 14.30 Wib ;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan omset setiap putaran togel ;
- Bahwa terdakwa menuliskan nomor-nomor togel tersebut atas kemauan terdakwa sendiri karena terdakwa bertemu dengan Dumpang di kedai



milik Miswar Nasution di Desa Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina lalu terdakwa meminta kepada Dumpang agar bisa menyetorkan nomor kepadanya ;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan togel tersebut untuk tambahan membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis menilai unsur sengaja mengadakan permainan judi terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur tidak ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin disini adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa Pada saat penangkapan terdakwa ditemukan angka-angka tebakan togel dari pemasang di pesan sms handphone milik terdakwa yaitu Cacung , Muhammad Pulungan , Popet, Bangun, Rahmat, Leman dan terdakwa mengakui telah mengetikkan nomor-nomor para pemasang togel yang datang kepada terdakwa untuk membeli nomor togel tersebut di pesan sms handphone lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor tersebut kepada nomor handphone milik Herman Nasution Pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2012 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di Desa Sinonoan Kec. Siabu Kab. Madina oleh petugas kepolisian dari Polres Madina tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis menilai unsur tidak ada izin dari penguasa yang berwenang telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke -2 e KUHP telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa , baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK BERMAIN JUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP ,maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang lebih tinggi/lama dari masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP ayat (2) sub b KUHAP dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit HP warna putih merk Nokia type 2700 klasik yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam operasi memberantas penyakit masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kiranya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan para terdakwa atas perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke -2 e KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **ARSYAD PULUNGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama () bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit HP warna putih merk Nokia type 2700 klasik
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
- 5 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012 oleh kami ADE ZULFINA SARI, SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD RIZAL, SH dan DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh HARTINI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dihadiri oleh
NURHENDAYANI NASUTION, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Panyabungan dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

AHMAD RIZAL, SH
SH, MHum

ADE ZULFINA SARI,

DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH

Panitera

HARTINI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)